

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disusul dengan adanya Perda Nomor 03 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Dari adanya perubahan Perda Nomor 03 Tahun 2020 tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perwako Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan yang menjadi dasar penggabungan kedua SKPD yaitu antara Dinas Perikanan dan Pangan dengan Dinas Pangan menjadi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Sesuai dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu kepada Undang - Undang 25 Tahun 2004 tersebut pemerintah kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004 - 2020 melalui Perda No. 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 dan Perda Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 - 2024 yang merupakan jabaran lebih konkrit dari visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah. RPJMD yang telah disusun tersebut untuk operasionalnya perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan

Pangan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2019 - 2024.

Dalam Rancangan awal RPJMD Kota Padang telah ditetapkan Visi Kota Padang lima tahun kedepan yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA PADANG YANG MADANI BERBASIS PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA UNGGUL SERTA BERDAYA SAING. Dalam visi tersebut terdapat 5 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu : (1) Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Melalui pendidikan akan terwujud kualitas sumberdaya manusia yang baik dan melalui pendidikan akan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan IPTEK dalam memelihara potensi sumber daya alam yang tersedia; (2) Perdagangan, baik untuk produksi pertanian, perikanan dan lainnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jika wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut; (3) Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi Kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, Perikanan dan Pangan, industri, perdagangan dan jasa lainnya yang memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; (4) Aspek Agama, sangat penting untuk mengarahkan dan membimbing perilaku masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; (5) Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dengan slogan "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya

tradisional masyarakat setempat serta mempunyai kemandirian dan berdaya saing.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa pembangunan perikanan dilaksanakan bertujuan untuk; 1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; 2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; 3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein ikan; 5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; 6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing ikan; 7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; 8) mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan 9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

Dinas Perikanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Padang di bidang sektor perikanan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar sektor di bidang perikanan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Padang dan ikut serta dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi terutama masyarakat di kawasan pesisir sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Selanjutnya Rencana Strategis yang disusun ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada dan juga menerapkan kerangka berpikir yang *holistic thematic*. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang disusun tetap mengacu kepada RPJMD Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang ada.

Berbagai pertimbangan dan kebijakan terus disempurnakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah penataan ulang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah terjadi beberapa perubahan-perubahan mendasar pada struktur organisasi perangkat daerah. Didukung juga dengan Peraturan Walikota Hal diatas berdasarkan kepada Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan kabupaten / kota. Dampak yang timbul dari penerapan Undang-undang tersebut adalah berubahnya Susunan Organisasi dan Tata Kelola Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang sebelumnya meliputi 4 (empat) sektor yaitu : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Pangan menjadi 2 (dua) sektor yaitu: Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Kondisi demikian ditindaklanjuti Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dengan melebur 2 bidang menjadi 1 bidang. Penggabungan 2 bidang melahirkan 1 bidang baru yaitu Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan Perikanan. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 status dinas diturunkan menjadi Tipe B, yang terdiri dari 1 Sekretariat dengan 2 kepala sub bagian, 3 bidang dengan 3 kepala seksi masing-masing bidang. Sementara untuk UPTD yang semula berjumlah 5 UPTD dipangkas menjadi 3 UPTD yaitu UPTD Balai Benih Ikan, UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP). Dengan berubahnya struktur baru maka akan berpengaruh terhadap tujuan, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004 ;

14. Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Perikanan dan Pangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2020-2024 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana tahunan pembangunan Perikanan dan Pangan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perikanan dan Pangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan bidang Perikanan dan Pangan.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan adalah :

1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam memberikan yang terbaik bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.

3. Memperbesar kontribusi Dinas Perikanan dan Pangan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia/pelaku usaha bidang Perikanan dan Pangan serta sumberdaya alam kawasan pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil
4. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perikanan dan Pangan dan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Propinsi Sumatra

Barat

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP (***Koreksi Bappeda***)